

STUDI HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 DAN ADAT DALIHAN NATOLU TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DARI PERDAGANGAN MANUSIA DI TAPANULI SELATAN

Rica Gusmarani¹, M. Hendra Pratama Ginting²

¹²Universitas Deli Sumatera

ricagusmaranii31@gmail.com¹, m.hendrapratama26@gmail.com²

ABSTRAK

Pelanggaran hak asasi manusia yang sangat parah adalah perdagangan manusia, terutama yang melibatkan anak-anak sebagai korban dan menjadi kejahatan lintas negara yang kompleks. Anak sebagai kelompok rentan sering kali menjadi sasaran utama dalam praktik ini karena berbagai faktor, seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, serta lemahnya sistem perlindungan hukum. Untuk menjamin perlindungan dan pemulihan hak-hak anak korban, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak membentuk landasan hukum nasional. Di sisi lain, masyarakat Tapanuli Selatan memiliki sistem nilai adat yang dikenal dengan Dalihan Natolu, yang menekankan prinsip saling menghormati dan melindungi dalam struktur sosial, termasuk terhadap anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana sinkronisasi antara norma hukum negara dan norma hukum adat dapat saling menguatkan dalam upaya mencegah dan menangani perdagangan anak. Metode penelitian normatif-empiris menggunakan yuridis dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum adat tidak secara eksplisit mengatur tentang perdagangan manusia, nilai-nilai dasar dalam Dalihan Natolu seperti larangan melakukan tindakan yang mencemarkan martabat keluarga (somang) berperan penting dalam mencegah eksploitasi anak. Oleh karena itu, integrasi hukum adat ke dalam strategi perlindungan anak di tingkat lokal sangat potensial untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan hukum positif.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Dalihan Natolu, Perdagangan Manusia

ABSTRACT

Human trafficking, particularly involving children as victims, is a grave infringement on human rights and a complex transnational crime. Children, as a vulnerable group, are often targeted due to poverty, lack of education, and weak legal protection systems. Law No. 35 of 2014 on Child Protection provides a national legal foundation to safeguard and restore the rights of child victims. Meanwhile, the community in South Tapanuli adheres to a traditional value system known as Dalihan Natolu, which emphasizes mutual respect and protection within its social structure, including children. The purpose of this study is to examine how much the synchronization of state law and customary law can reinforce efforts to prevent and address child trafficking. The research adopts a normative-empirical method through juridical and sociological approaches. The findings indicate that although customary law does not explicitly regulate human trafficking, fundamental principles of Dalihan Natolu, such as prohibitions against actions that tarnish family honor (somang), play a significant role in preventing child exploitation. Thus, integrating local customary values into national child protection strategies has great potential to enhance the effectiveness of legal implementation at the grassroots level.

Keywords: Child Protection, Dalihan Natolu, Human Trafficking

A. Pendahuluan

Perdagangan manusia merupakan salah satu jenis kejahatan kemanusiaan terburuk kompleks dan sistemik, dengan dampak multidimensi terhadap korban, terutama anak-anak. Anak sering kali dijadikan sasaran empuk bagi pelaku perdagangan manusia karena posisi mereka yang lemah secara fisik, psikologis, ekonomi, dan hukum. Dalam konteks global, fenomena ini telah mendapat perhatian serius, terutama setelah meningkatnya kasus eksploitasi anak dalam bentuk pekerja anak, eksploitasi seksual komersial, hingga pengambilan organ tubuh secara ilegal.¹ Di Indonesia sendiri, kasus perdagangan anak tidak hanya terbatas pada wilayah perkotaan atau perbatasan, tetapi juga telah menyusup ke wilayah pedesaan dan komunitas adat, termasuk Tapanuli Selatan di Provinsi Sumatera Utara.

Tapanuli Selatan, sebagai salah satu daerah yang masih didominasi oleh struktur sosial tradisional dan nilai-nilai adat, menghadapi tantangan tersendiri dalam menanggulangi masalah ini. Wilayah ini sebagian besar dihuni oleh masyarakat Batak Angkola, yang masih memegang erat sistem nilai budaya Dalihan Natolu sebuah sistem sosial yang mengatur relasi antar individu berdasarkan posisi sosial dalam struktur adat. Di satu sisi, sistem ini dapat menjadi instrumen sosial yang menjaga kohesi dan keharmonisan masyarakat; namun di sisi lain, belum banyak yang mengeksplorasi secara sistematis bagaimana nilai-nilai tersebut dapat dimanfaatkan sebagai mekanisme perlindungan anak dari eksploitasi dan perdagangan.

Sebagai amandemen dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 telah menyediakan kerangka hukum yang kuat untuk menangani berbagai jenis kekerasan terhadap anak. Hak-hak dasar anak tidak hanya dilindungi oleh undang-undang ini, tetapi juga menekankan tanggung jawab negara, masyarakat, keluarga, dan individu dalam melindungi anak dari kejahatan seperti perdagangan, eksploitasi seksual, kekerasan fisik dan psikis, serta penelantaran.² Pasal-pasal dalam undang-undang ini mencakup berbagai ketentuan preventif dan represif, termasuk pendakwaan pelaku dan pemulihan korban. Negara juga telah mendirikan lembaga sebagai Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) untuk memastikan perlindungan berjalan di tingkat pusat dan daerah.

Namun dalam praktiknya, implementasi hukum formal sering kali menemui hambatan di daerah-daerah dengan sistem adat yang kuat. Salah satu tantangan utama adalah terjadinya dualisme sistem hukum, di mana hukum negara berjalan berdampingan dan kadang berbenturan dengan hukum adat yang bertahan dan berkembang dalam masyarakat. Masyarakat adat cenderung menyelesaikan

¹ United Nations. (2025). *International Day for the Abolition of Slavery – 2 December*. Perserikatan Bangsa-Bangsa. <https://indonesia.un.org/id/254086-international-day-abolition-slavery-2-december>

² Andrianto, F. (2020). Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 114-123.

persoalan sosial, termasuk kekerasan terhadap anak, melalui mekanisme musyawarah dan perdamaian adat yang tidak selalu sejalan dengan prosedur hukum formal.³ Akibatnya, banyak kasus kekerasan atau eksploitasi anak yang tidak tercatat secara resmi atau tidak ditindaklanjuti oleh aparat hukum karena sudah "diselesaikan" di tingkat komunitas.

Meski demikian, nilai-nilai dalam Dalihan Natolu sebenarnya memiliki muatan etik yang sejalan dengan semangat perlindungan anak. Dalam sistem ini, perempuan dan anak diposisikan sebagai entitas yang dijaga dan dihormati oleh tiga pilar sosial, yakni mora (pemberi istri), kahanggi (kerabat sedarah), dan anak boru (penerima istri). Ketiga unsur ini menciptakan sistem pengawasan kolektif dalam masyarakat Batak Angkola, yang bila dimaksimalkan, bisa menjadi alat pencegah terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk perdagangan manusia.⁴ Dalam prinsip adat Batak, terdapat konsep "somang" larangan atau pantangan yang dapat mengikat masyarakat secara moral agar tidak melakukan tindakan yang mencemarkan martabat keluarga atau komunitas. Tindakan seperti memperjualbelikan anak atau membiarkan anak tereksploitasi secara seksual dapat dianggap sebagai somang yang berat dan memalukan bagi marga pelaku.

Sayangnya, sejauh ini belum terdapat regulasi atau kebijakan yang secara sistematis mencoba mengintegrasikan nilai-nilai lokal tersebut ke dalam sistem hukum nasional. Padahal, dalam konteks masyarakat adat, pendekatan yang berbasis budaya dan partisipatif cenderung lebih diterima dan efektif. Sebagaimana diungkapkan oleh Mahfud MD, sistem hukum nasional Indonesia seharusnya mampu mengakomodasi keberagaman sistem undang-undang, termasuk hukum adat, selama tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.⁵

Oleh karena itu, kajian yang lebih mendalam tentang peluang harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat, khususnya dalam konteks perlindungan anak dari perdagangan manusia. Harmonisasi ini tidak hanya penting dalam kerangka legal, tetapi juga dalam kerangka sosiologis, yakni untuk memastikan bahwa setiap upaya perlindungan anak mampu menyentuh akar budaya masyarakat dan melibatkan komunitas secara aktif. Tujuan dari artikel ini adalah untuk melihat sejauh mana Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dapat disinergikan dengan sistem nilai Dalihan Natolu di Tapanuli Selatan dalam mencegah dan menanggulangi perdagangan anak, serta bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan perlindungan anak yang bersifat holistik, kontekstual, dan berkeadilan.

³ Halim, F. (2015). Hukum dan perubahan sosial. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 4(1), 107-115.

⁴ Nasution, A. (2016, November 1). *Dalihan Na Tolu*. Mandailing Online. https://www.mandailingonline.com/dalihan-na-tolu/#google_vignette

⁵ Manan, H. A. (2018). Dinamika politik hukum di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif hukum normatif-empiris. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan mendalam mengenai perlindungan anak dari perdagangan manusia dengan mengkaji baik aspek hukum positif maupun realitas sosial-budaya yang ada di tengah masyarakat adat Tapanuli Selatan. Dengan metode ini, penelitian tidak hanya bertumpu pada teks hukum dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada bagaimana hukum itu dipahami, diterapkan, dan direspon oleh masyarakat dalam konteks lokal dan adat yang hidup.⁶

Pendekatan normatif bertujuan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang relevan, khususnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bersama dengan undang-undang lain terkait pencegahan dan penindakan perdagangan manusia. Kajian ini mencakup identifikasi norma-norma hukum yang mengawasi hak-hak anak dan menghukum pelaku eksploitasi anak, peran negara dalam penegakan hukum, serta keterlibatan institusi seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Unit Pelayanan Terpadu PPA. Dalam konteks normatif ini, analisis hukum dilakukan secara konseptual untuk memahami kesesuaian antara norma hukum positif dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan instrumen internasional.⁷

Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengetahui sejauh mana hukum yang berlaku benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat adat di Tapanuli Selatan. Pendekatan ini penting mengingat dalam masyarakat adat, terdapat norma dan prinsip sosial adat yang sangat berpengaruh dalam penyelesaian masalah sosial, termasuk perlindungan terhadap anak. Penelitian empiris ini menempatkan masyarakat sebagai subjek yang aktif dalam menjalankan, menafsirkan, dan memodifikasi norma hukum sesuai dengan realitas dan budaya setempat.⁸

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam, atau wawancara mendalam, yang dilakukan secara semi-terstruktur. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak yang dinilai memiliki pengetahuan, pengalaman, dan otoritas dalam isu ini, seperti tokoh adat yang memahami sistem Dalihan Natolu, penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, pimpinan organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam isu anak, serta perwakilan lembaga perlindungan anak lokal. Teknik wawancara ini dirancang untuk memungkinkan peneliti mengeksplorasi persepsi, pengalaman, dan praktik yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam konteks sosial-budaya lokal. Pendekatan ini diharapkan

⁶ Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.

⁷ Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.

⁸ Badriyah, S. M. (2022). *Sistem penemuan hukum dalam masyarakat prismatic*. Sinar Grafika.

dapat mengungkap hubungan antara sistem nilai adat dan efektivitas hukum formal dalam mencegah serta menangani kasus perdagangan anak.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

Salah satu tonggak penting dalam sistem hukum Indonesia adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berfungsi untuk melindungi hak-hak anak dari berbagai ancaman, termasuk kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia. Sebagai bagian dari generasi penerus bangsa, undang-undang ini menyatakan bahwa anak-anak memiliki hak asasi yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, orang tua, dan masyarakat secara keseluruhan.⁹

Secara khusus, Pasal 59 ayat (2) huruf e dari undang-undang ini menyebutkan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak dari praktik perdagangan manusia. Perlindungan khusus ini mencakup tindakan preventif (pencegahan), represif (penegakan hukum), serta kuratif (pemulihan terhadap korban). Dengan demikian, pendekatan perlindungan anak dalam undang-undang ini bersifat holistik, tidak hanya menitikberatkan pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak korban perdagangan.¹⁰

Undang-undang ini juga memperluas cakupan aktor yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan anak, termasuk memperkuat peran institusi seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). KPAI, misalnya, berfungsi sebagai lembaga independen yang melakukan pengawasan, advokasi, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait kebijakan perlindungan anak. Sedangkan UPTD PPA menyediakan layanan terpadu yang meliputi bantuan hukum, konseling psikologis, serta layanan medis bagi korban anak.¹¹

Tak hanya itu, UU No. 35 Tahun 2014 juga mengatur sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku perdagangan anak. Dalam ketentuan pidana, pelaku dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga Rp300 juta. Hal ini menunjukkan adanya upaya serius dari negara untuk

⁹ Pas, A., & Kartowagiran, B. (2018). Evaluasi Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 6(1), 36-49.

¹⁰ Carolin, A., & Harefa, B. (2021). Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Indonesia Melalui Upaya Hukum Penal Dan Non Penal. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan*, 8, 525-39.

¹¹ Lestari, D. P. (2018). Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam perlindungan korban kekerasan anak. *Martabat*, 2(2), 315-338.

memberikan efek jera sekaligus menegaskan bahwa kejahatan terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang harus ditangani secara khusus.¹²

Meskipun secara normatif telah ada kemajuan signifikan dalam perlindungan hukum anak melalui UU ini, tantangan masih tetap ada pada aspek implementasi di lapangan. Rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, terbatasnya anggaran, dan minimnya pelibatan masyarakat adat sering kali menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan anak secara optimal, terutama di daerah-daerah yang masih memegang teguh sistem nilai lokal seperti Tapanuli Selatan.

2. Konsep Perlindungan Anak dalam Dalihan Natolu

Dalihan Natolu adalah inti dari struktur sosial masyarakat Batak Angkola yang bukan hanya sekadar sistem kekerabatan, tetapi juga mencerminkan filosofi hidup yang mengatur hubungan antarindividu dalam komunitas berdasarkan prinsip saling menghormati, menjaga martabat, dan memenuhi kewajiban sosial dalam ranah adat. Sistem ini membagi posisi sosial seseorang ke dalam tiga kategori, yaitu mora (pihak pemberi perempuan dalam perkawinan), kahanggi (kerabat sedarah), dan anak boru (pihak penerima perempuan). Ketiga peran ini membentuk struktur relasional yang saling bergantung dan berfungsi untuk menjaga keharmonisan serta kestabilan sosial dalam masyarakat adat.¹³

Dalam konteks perlindungan anak, Dalihan Natolu mengandung unsur protektif yang sangat kuat. Salah satu nilai utama dalam sistem ini adalah prinsip “somang”, yaitu larangan keras terhadap segala bentuk perilaku yang memalukan atau menyimpang, termasuk tindakan yang merendahkan martabat anak dan perempuan. Norma ini bukan hanya norma moral, melainkan juga merupakan sanksi sosial yang bersifat mengikat secara adat. Pelanggaran terhadap prinsip somang, seperti kekerasan, pelecehan, atau eksploitasi terhadap anak, tidak hanya dipandang sebagai kesalahan individual, tetapi sebagai aib kolektif yang mencemarkan nama baik seluruh marga atau kelompok kekerabatan.

Peran kolektif keluarga besar dalam menjaga keselamatan dan martabat anak juga sangat nyata. Dalam struktur Dalihan Natolu, bila terjadi pelanggaran terhadap anak, baik berupa pengabaian, kekerasan, maupun eksploitasi, maka kahanggi dan anak boru memiliki kewajiban moral dan adat untuk menegur, menindak, bahkan mengucilkan pelaku. Fungsi kontrol sosial ini berjalan secara informal tetapi efektif, karena bersumber dari rasa malu dan kehormatan yang sangat dijunjung tinggi dalam budaya Batak. Dalam banyak kasus, penyelesaian adat bahkan dilakukan secara cepat sebelum masalah

¹² Krisna, L. A. (2018). *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Deepublish.

¹³ Hamid, A., Ritonga, S., & Nst, A. M. (2024). Kearifan lokal Dalihan Na Tolu sebagai pilar toleransi beragama pada masyarakat Tapanuli Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 13(1), 132-143.

berkembang lebih besar, menunjukkan respons tanggap dari komunitas terhadap pelanggaran terhadap anak.¹⁴

Konsep Dalihan Natolu menekankan bahwa setiap anak dalam struktur kekerabatan adalah bagian dari milik bersama (anak ni raja). Ini berarti tanggung jawab terhadap anak tidak hanya terletak pada orang tua kandung, tetapi juga pada semua anggota marga yang terkait dalam struktur sosial tersebut. Hal ini sejalan dengan konsep perlindungan kolektif yang juga dikenal dalam hukum modern, khususnya dalam pendekatan berbasis komunitas (*community based child protection*), di mana pengawasan dan perlindungan terhadap anak dilakukan oleh lingkungan sosial terdekat.¹⁵

Sayangnya, seiring dengan modernisasi dan melemahnya otoritas adat di beberapa wilayah, nilai-nilai Dalihan Natolu tidak selalu diinternalisasi secara utuh oleh generasi muda. Globalisasi, urbanisasi, serta pengaruh budaya luar telah menggeser peran adat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan mekanisme kontrol sosial berbasis adat melemah, sehingga membuka celah bagi munculnya pelanggaran terhadap hak-hak anak, termasuk praktik perdagangan manusia yang kini juga menyasar daerah pedesaan.¹⁶

3. Harmonisasi Hukum Negara dan Hukum Adat

Relasi antara hukum negara (positif) dan hukum adat di Indonesia sering kali diwarnai oleh ketegangan dan ketidakharmonisan, terutama dalam implementasi di tingkat lokal. Di satu sisi, hukum negara mengedepankan legalitas formal dan prosedur peradilan pidana modern; di sisi lain, masyarakat adat masih sangat bergantung pada mekanisme penyelesaian berbasis kekeluargaan yang bersumber dari nilai-nilai lokal seperti musyawarah dan pemulihan relasi sosial. Dalam konteks penanganan kasus eksploitasi atau perdagangan anak, pendekatan adat ini kerap dianggap "lunak" karena lebih menitikberatkan pada perdamaian dibandingkan sanksi.¹⁷ Akibatnya, terdapat celah antara norma ideal hukum negara dengan praktik nyata di masyarakat.

Kendati demikian, hukum adat bukan tanpa nilai dalam sistem perlindungan anak. Dalam masyarakat seperti Tapanuli Selatan, sistem nilai Dalihan Natolu tidak hanya mengatur etika sosial,

¹⁴ Nababan, A. T. W. A. (2024). *Peran Lembaga Adat Dalihan Natolu Dalam Pencegahan Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba Di Kabupaten Tapanuli Utara* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

¹⁵ Ariasa, I. M., Agung, A. A. G., & Natajaya, I. N. (2020). Pengaruh Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Tri Kaya Parisudha Untuk Mewujudkan Budaya Cerdas Dalam Perlindungan Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia*, 11(1), 11-20.

¹⁶ Pasaribu, W. C., Siagian, A., Sitorus, M., Saragih, R., & Simbolon, J. W. (2025). Pergeseran Nilai Sinamot Di Masyarakat Batak Toba Desa Hutabarat Partali Julu, Kecamatan Tarutung. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 4(2), 3192-3208.

¹⁷ Halim, F. (2015). Hukum dan perubahan sosial. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 4(1), 107-115.

tetapi juga menciptakan mekanisme kontrol internal berbasis rasa malu (hamu) dan harga diri kolektif (martabat marga). Jika dimaksimalkan, nilai-nilai ini justru dapat menjadi modal sosial dalam pencegahan perdagangan anak, karena mendorong keterlibatan aktif keluarga besar dan komunitas dalam mengawasi tumbuh kembang anak. Sayangnya, hukum formal sering kali tidak memberi ruang yang cukup bagi partisipasi adat dalam sistem peradilan.

Dalam praktiknya, banyak kasus kekerasan terhadap anak atau perdagangan manusia yang tidak sampai pada proses peradilan karena keluarga korban dan pelaku menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui forum adat. Hal ini dapat menghambat proses hukum dan bahkan menghilangkan hak anak untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan. Meski demikian, pendekatan restoratif yang menjadi prinsip utama dalam penyelesaian konflik secara adat sejatinya memiliki kesamaan dengan prinsip restorative justice yang kini mulai diadopsi dalam hukum pidana modern. Konsep ini menekankan pada pemulihan hubungan sosial antara korban, pelaku, dan masyarakat, bukan hanya pada pemberian hukuman.¹⁸ Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional perlu dilakukan dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam kerangka hukum formal yang menjamin perlindungan hak asasi anak.

Salah satu strategi yang efektif dalam menjembatani jurang ini adalah melalui kolaborasi aktif antara lembaga adat dan aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan dinas perlindungan anak. Kolaborasi ini dapat diwujudkan dalam bentuk forum koordinasi, pelibatan tokoh adat dalam mediasi, serta penyusunan peraturan daerah yang mengakui dan mengadopsi mekanisme adat sebagai bagian dari sistem hukum lokal. Dalam konteks pencegahan perdagangan manusia, peran lembaga adat sangat penting untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat dalam bahasa dan simbol-simbol budaya yang mudah dipahami.¹⁹

Penyuluhan hukum yang dikemas dengan pendekatan budaya terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan formalistik. Di beberapa wilayah, program yang melibatkan tokoh adat dalam sosialisasi hukum mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia dan pentingnya perlindungan anak. Hal ini menunjukkan bahwa nilai adat tidak perlu dilihat sebagai lawan hukum negara, melainkan sebagai aset yang dapat memperkuat upaya penegakan hukum, khususnya di wilayah-wilayah yang masih kental dengan nilai tradisional.²⁰

¹⁸ Zehr, H., MacRae, A., Pranis, K., & Amstutz, L. S. (2022). *The big book of restorative justice: Four classic justice & peacebuilding books in one volume*. Simon and Schuster.

¹⁹ Susanti, N., Indriani, E., & Nanda, B. O. R. (2020). Fenomena Perdagangan Anak Di Provinsi Sumatera Utara.

²⁰ Novianti, R., & Sahrul, M. (2020). Implementasi kebijakan perlindungan anak (telaah uu nomor 35 tahun 2014 pasal 9 ayat 1). *Khidmat sosial: Journal of Social Work and Social Services*, 1(2), 139-147.

D. Simpulan

Studi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak dari perdagangan manusia di Tapanuli Selatan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara melalui instrumen hukum formal seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, tetapi juga dapat diperkuat oleh nilai-nilai kearifan lokal, khususnya dalam sistem adat Dalihan Natolu. Undang-undang tersebut secara jelas telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan anak, baik dari aspek pencegahan, penindakan, hingga rehabilitasi korban. Namun, tantangan muncul dalam penerapan di lapangan, terutama ketika norma hukum formal belum sepenuhnya menjangkau komunitas adat atau dipahami oleh masyarakat akar rumput. Sementara itu, sistem Dalihan Natolu memiliki potensi besar dalam memberikan perlindungan kultural terhadap anak, karena didasarkan pada relasi sosial yang kuat, prinsip moral yang mengikat, serta nilai kolektif terhadap kehormatan keluarga dan marga. Adat ini mengatur perilaku masyarakat dan secara tidak langsung menciptakan mekanisme pengawasan sosial yang efektif. Jika nilai-nilai ini diberdayakan secara strategis, maka dapat menjadi sarana preventif terhadap praktik perdagangan anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat melalui pendekatan inklusif, partisipatif, dan kontekstual. Kolaborasi antara aparat penegak hukum dan tokoh adat, pelibatan masyarakat dalam penyuluhan hukum berbasis budaya lokal, serta penguatan regulasi yang mengakomodasi nilai-nilai adat dapat menjadi solusi untuk memperkuat perlindungan anak dari kejahatan perdagangan manusia secara komprehensif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-Buku

- Badriyah, S. M. (2022). *Sistem penemuan hukum dalam masyarakat prismatic*. Sinar Grafika.
- Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.
- Manan, H. A. (2018). *Dinamika politik hukum di Indonesia*.
- Salim, H. S., & Sh, M. S. (2021). *Pengantar Hukum perdata tertulis (BW)*. Bumi Aksara.
- Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.
- Zehr, H., MacRae, A., Pranis, K., & Amstutz, L. S. (2022). *The big book of restorative justice: Four classic justice & peacebuilding books in one volume*. Simon and Schuster.

b. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, P. R. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

c. Jurnal

- Andrianto, F. (2020). Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 114-123.
- Ariasa, I. M., Agung, A. A. G., & Natajaya, I. N. (2020). Pengaruh Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Tri Kaya Parisudha Untuk Mewujudkan Budaya Cerdas Dalam Perlindungan Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia*, 11(1), 11-20.
- Carolin, A., & Harefa, B. (2021). Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Indonesia Melalui Upaya Hukum Penal Dan Non Penal. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan*, 8, 525-39.
- Halim, F. (2015). Hukum dan perubahan sosial. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 4(1), 107-115.
- Hamid, A., Ritonga, S., & Nst, A. M. (2024). Kearifan lokal Dalihan Na Tolu sebagai pilar toleransi beragama pada masyarakat Tapanuli Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 13(1), 132-143.
- Krisna, L. A. (2018). *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Deepublish.
- Lestari, D. P. (2018). Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam perlindungan korban kekerasan anak. *Martabat*, 2(2), 315-338.
- Nababan, A. T. W. A. (2024). *Peran Lembaga Adat Dalihan Natolu Dalam Pencegahan Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba Di Kabupaten Tapanuli Utara* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Novianti, R., & Sahrul, M. (2020). Implementasi kebijakan perlindungan anak (telaah uu nomor 35 tahun 2014 pasal 9 ayat 1). *Khidmat sosial: Journal of Social Work and Social Services*, 1(2), 139-147.
- Pas, A., & Kartowagiran, B. (2018). Evaluasi Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 6(1), 36-49.
- Pasaribu, W. C., Siagian, A., Sitorus, M., Saragih, R., & Simbolon, J. W. (2025). Pergeseran Nilai Sinamot Di Masyarakat Batak Toba Desa Hutabarat Partali Julu, Kecamatan Tarutung. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 4(2), 3192-3208.
- Susanti, N., Indriani, E., & Nanda, B. O. R. (2020). Fenomena Perdagangan Anak Di Provinsi Sumatera Utara.

d. Web

- Nasution, A. (2016, November 1). *Dalihan Na Tolu*. Mandailing Online. https://www.mandailingonline.com/dalihan-na-tolu/#google_vignette.
- United Nations. (2025). *International Day for the Abolition of Slavery – 2 December*. Perserikatan Bangsa-Bangsa. <https://indonesia.un.org/id/254086-international-day-abolition-slavery-2-december>.